

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 909/Kpts/KPU/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 664/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Bawaslu Nomor : 028/SP-2/Set.Bawaslu/VIII/2013 mengabulkan penarikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerindra dalam pencalonan Anggota DPR mewakili Dapil Jawa Tengah VI, dan berhak mengajukan pengganti Sdr. Ir. Ahmad Daryoko tersebut dengan Sdr. H. Raden Purwanto; bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen pemenuhan syarat calon, Sdr. H. Raden Purwanto dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR mewakili Dapil Jawa Tengah VI; bahwa terdapat calon Anggota DPR dari Parpol mewakili Dapil Jawa Barat III yang tidak lagi memenuhi syarat calon, pasca penetapan DCT Anggota DPR; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 404); Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 541); Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Keputusan Bawaslu Nomor : 028/SP-2/Set.Bawaslu/VIII/2013 tanggal 17 September 2013; Surat Bawaslu Nomor : 663/Bawaslu/IX/2013 tanggal 16 September 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tanggal 20 September 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 909 Tahun 2013 diatur tentang : Mengubah Keputusan KPU Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014; Sdr. H. Raden Purwanto memenuhi syarat calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 mewakili Dapil Jawa Tengah VI dari Partai Gerindra menggantikan Sdr. Ir. Ahmad Daryoko; Sdr. Dr. Bima Arya dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 mewakili Dapil Jawa Barat III dari PAN, mengingat calon yang bersangkutan telah terpilih menjadi Walikota Bogor hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013; Perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.6, Lampiran 1.8 keputusan ini; Perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPR; Pengumuman perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2013.
- Lampiran 2 halaman.